



PUTUSAN

Nomor529/Pid.B/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hidayat Rahmat Adi als Dayat
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tgl lahir : 38 tahun/9 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Limbangan Wetan RT.04 RW. 04
Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan
Brebes Kab. Brebes Jawa Tengah
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari Berkas perkara dan surat-surat lain ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HIDAYAT RAHMAT ADI ALS DAYAT, bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan " sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HIDAYAT RAHMAT ADI ALS DAYAT pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun, dikurangi selama berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dan menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah BPKB satu unit kendaraan roda 4 (empat) No.Pol B-9367-OY, Merk Daihatsu, Type S401RP-PMREJJ-HA, Jenis Mobil Barang Model Box, Tahun 2012 Warna Hitam Silver No.Rangka: MHKP3BA1JCK033951, No.Mesin: DK18991 Atas nama: ELISSA ESTANIA MANURUNG, Alamat: Jl. Jaya Abadi No.90 Rt.006/003 Kl. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, dikembalikan kepada saksi Victor Enly Manurung.

4. Menetapkan supayaterdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap terhadap tuntutananya dan terdakwa tetap terhadap permohonnannya, mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HIDAYAT RAHMAT ADI ALS DAYAT pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 atau setidaknya pada bulan Juni 2019 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Pisangan Jembatan Ujung Jakarta Timuratau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara terdakwa apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *membeli , menyewakan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda , yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Rahman bin Buang mengabarkan bahwa besok saksi Rahman bin Buang mendapat panggilan dari bosnya untuk

halaman 2 dari 20 halaman Putusan No.529/Pid.B/2019/PN Bks



membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box milik saksi Victor Enly Manurung yang sebelumnya sudah bertanya tentang harga pasaran kendaraan mobil box merk Daihatsu Granmax (hanya STNK saja tanpa BPKB) untuk menjualnya. Bahwa pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 07.00 wib terdakwa dan saksi Rahman bin Buang bertemu di Pom Bensin dengan tujuan memfoto mobil box tersebut kepada calon pembeli Sdr. Anas (belum tertangkap) setelah saksi Rahman bin Buang bertemu dengan terdakwa di Pom bensin tersebut terdakwa mengatakan “ **25 juta dan nanti ketemuan di Pisangan Jembatan Ujung**” Kemudian saksi Rahman bin Buang kembali lagi ke parkir tempat saksi Victor Enly Manurung lalu terdakwa menghubungi saksi Rahman bin Buang dan menanyakan “ sudah jalan belum ?” dan saksi Rahman bin Buang mengatakan “ belum lagi nunggu” lalu terdakwa mengatakan “ **langsung bawa aja, alasan mau makan** “ setelah saksi Rahman bin Buang dihubungi oleh terdakwa kemudian sekitar jam 11.00 wib saksi Rahman bin Buang keluar dari parkir tempat saksi Victor Enly Manurung dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box milik saksi Victor Enly Manurung untuk menemui terdakwa di Pisangan Jembatan Ujung Jakarta Timur. Saat ditengah perjalanan saksi Victor Enly Manurung menghubungi saksi Rahman bin Buang “ ‘kamu dimana “ dan saksi Rahman bin Buang berbohong kepada saksi Victor Enly Manurung dengan mengatakan “**lagi makan**” padahal saksi Rahman bin Buang tidak makan melainkan akan menemui terdakwa di Pisangan Jembatan Ujung Jakarta Timur, lalu kemudian handphone saksi Rahman bin Buang dimatikan agar tidak dapat dihubungi saksi Victor Enly Manurung lagi. Bahwa sekitar jam 12.00 wib saksi Rahman bin Buang bertemu dengan terdakwa di Pisangan Jembatan Ujung Jakarta Timur lalu terdakwa mengatakan “**Bro dia ga berani harga 25 dia beraninya 14** “ kemudian saksi Rahman bin Buang bersama terdakwa menuju Cirebon untuk menjual mobil tersebut. Kemudian tiba di daerah Cirebon sekitar jam 21.00 wib saksi Rahman bin Buang disuruh menunggu oleh terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Rahman bin Buang dimobil untuk menemui Sdr. Anas (belum tertangkap) kurang lebih setengah jam terdakwa datang bersama dua orang sdr. Anas dan temanya, lalu saksi Rahman bin Buang disuruh duduk diwarung dan Sdr. Anas (belum tertangkap) melihat 1 (satu) unit



kendaraan roda 4 (empat) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box tersebut langsung mengeluarkan uang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan langsung diserahkan ke terdakwa setelah itu kunci beserta STNK mobil box diserahkan kepada Sdr. Anas (belum tertangkap). Kemudian saksi Rahman bin Buang setelah berhasil melakukan transaksi menjual mobil tersebut dengan terdakwa pulang naik bus menuju Jakarta sedangkan Sdr .Anas pergi membawa mobil tersebut. Bahwa terdakwa mendapat bagian dari hasil menjual mobil tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya untuk saksi Rahman bin Buang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari . Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Nopol B-9367 – OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box milik saksi Victor Enly Manurung tidak ada ijin terlebih dahulu kepada saksi Victor Enly Manurung dan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah serta tidak sesuai dengan harga pasaran mobil tersebut. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Victor Enly Manurung melapor ke Polsek Pondok Gede untuk pengusutan lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Victor Enly Manurung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi VICTOR ENLY MANURUNG :

- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polsek Pondok Gede tanggal 05 Juli 2019 dibenarkan untuk seluruhnya.
- Bahwa benar terdakwa pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 bertempat bertempat di Pisangan Jembatan Ujung Jakarta Timur, membeli , menyewakan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda , yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna



hitam silver jenis mobil barang model Box milik saksi Victor Enly Manurungdengan maksud untuk keuntungan diri sendiri secara melawan hukum

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wib saya menelpon terdakwa yang bernama Rahman dengan tujuan ingin menawarkan order nyupir mobil milik saksi setelah saksi menyampaikan order tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupi atas order tersebut.
- Bahwa pada Pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi untuk memenuhi atas kesanggupan order yang kemarin saksi tawarkan, setelah terdakwa datang, saksi menyerahkan kunci kendaraan beserta surat-surat kendaraan milik saksi yang akan digunakan untuk kebutuhan order tersebut kepada terdakwa, setelah saksi serahkan kunci mobil dan surat-suratnya tersebut kepada terdakwa, saksi menyuruh terdakwa menunggu sampai ada perintah lanjutan dari saksi
- Bahwa pada sekitar pukul 11.00 Wib saksi melihat terdakwa dan kendaraan yang saya serahkan kepada terdakwa sudah tidak ada diparkiran, kemudian saksi menghubungi terdakwa melalui telpon "KAMU KEMANA ? dan terdakwa mengatakan "MAU MAKAN", kurang lebih setengah jam kemudian saksi menghubungi terdakwa, namun setelah itu Hp terdakwa sudah tidak aktif.
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan kunci mobil dan surat-surat kendaraan tersebut yang mengetahui adalah istri saya yang bernama SILVIA ROSDIANTI dan setelah kejadian adalah sdr. SUYONO (supir saya).
- Bahwa saksi Hubungannya dengan terdakwa ada hubungan pekerjaan, dimana terdakwa adalah sopir mobil box saksi dan terdakwa bekerja sebagai sopir kurang lebih 2 bulanan.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan gaji bulanan, namun terdakwa mendapat upah dari saksi apabila saksi ada orderan.
- Bahwa saksi jelaskan terdakwa setelah berhasil menguasai mobil box milik saksi beserta surat-surat kendaraan tidak kembali lagi sampai sekarang.
- Bahwa saksi Sebelumnya tidak mengetahui keberadaan mobil saksi tersebut, namun setelah terdakwa berhasil di tangkap, terdakwa meng



atakan bahwa mobil tersebut sudah dijual didaerah Cirebon.

- Bahwa saksi Yang menangkap terdakwa adalah saksi dibantu oleh sdr. SUYONO (sopir saya) dan saat ditangkap terdakwa sedang berada dirumah orang tuanya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar 23.00 Wib didaerah Kebon Pala Jatinegara Jakarta Timur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa mobil tersebut dijual oleh terdakwa dan terdakwa menjual mobil saksi tersebut tidak seijin dan tidak sepengetahuan saksi selaku pemiliknya.
- Bahwa saksi akibat perbuatan terdakwa mengalami Kerugian yang saksi derita atas kejadian ini sebesar Rp 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut umum dalam persidangan berupa : 1 (satu) buah BPKB satu unit kendaraan roda 4 (empat) No.Pol B-9367-OY, Merk Daihatsu, Type S401RP-PMREJJ-HA, Jenis Mobil Barang Model Box, Tahun 2012 Warna Hitam Silver No.Rangka: MHKP3BA1JCK033951, No.Mesin: DK18991 Atas nama: ELISSA ESTANIA MANURUNG, Alamat: Jl. Jaya Abadi No.90 Rt.006/003 Kl. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

2. Saksi ERWIN S. SITANGGANG ;

- Bahwa benar keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polsek Pondok Gede tanggal 05 Juli 2019 dibenarkan untuk seluruhnya.
- Bahwa benar terdakwa pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 bertempat bertempat di Pisangan Jembatan Ujung Jakarta Timur, membeli , menyewakan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda , yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box milik saksi Victor Enly Manurungdengan maksud untuk keuntungan diri sendiri secara melawan hukum.
- Bahwa terdakwaHIDAYAT RAHMAT ADI Als DAYAT ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 wib, di Pisangan Jembatan Ujung Jatinegara Jakarta Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa. HIDAYAT RAHMAT ADI Als DAYATAwalnya saksiRAHMAN Bin BUANG, bersama dengan terdakwaHIDAYAT RAHMAT ADI Als DAYAT, selanjutnya anggota buser Polsek Pondokgede melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa HIDAYAT RAHMAT ADI Als DAYAT dengan cara menurut informasi Saksi. RAHMAN Bin BUANG TerdakwaHIDAYAT RAHMAT ADI Als DAYAT sering nongkrong di daerah Pisangan Jembatan Ujung Jatinegara Jakarta Timur, kemudian saksi beserta Tim Buser melakukan Surveilence dan Observasi disekitar tempat terdakwaHIDAYAT RAHMAT ADI Als DAYAT nongkrong sekitar pukul 19.00 Wib tersangka datang pada saat itu pula Sdr. HIDAYAT RAHMAT ADI Als DAYAT berhasil ditangkap dan diamankan ditempat tersebut dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Pondokgede guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Setelah saksi berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa. HIDAYAT RAHMAT ADI Als DAYAT saksi menanyakan keberadaan mobil box milik korban namun mobil tersebut tidak ada padanya melainkan mobil tersebut sudah dijual ke Sdr. ANAS di Cirebon.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Sdr. AFIF JULIANTO
- Bahwa menurut terdakwa Hidayat Rahmat mobil tersebut dijual dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Sdr. Anas
- Bahwa menurut terdakwa Hidayat Rahmat setelah menjual mobil tersebut mendapat bagian dari hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual mobil tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran karena hanya dilengkapi surat STNK mobil saja.
- Bahwa saksi akibat perbuatan terdakwa mengalami Kerugian yang saksi Victor Enly Manurung derita atas kejadian ini sebesar Rp 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut umum dalam persidangan berupa : 1 (satu) buah BPKB satu unit kendaraan roda 4 (empat) No.Pol B-9367-OY, Merk Daihatsu, Type S401RP-PMREJJ-HA, Jenis Mobil Barang Model Box, Tahun 2012 Warna Hitam Silver No.Rangka: MHKP3BA1JCK033951, No.Mesin: DK18991 Atas nama: ELISSA ESTANIA MANURUNG, Alamat: Jl. Jaya

halaman 7 dari 20 halaman Putusan No.529/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi No.90 Rt.006/003 Kl. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi
dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

3. Saksi AFIF JULIANTO, SH

- Bahwa benar keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polsek Pondok Gede tanggal 05 Juli 2019 dibenarkan untuk seluruhnya.
- Bahwa benar terdakwa pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 bertempat bertempat di Pisangan Jembatan Ujung Jakarta Timur, membeli, menyewakan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box milik saksi Victor Enly Manurungdengan maksud untuk keuntungan diri sendiri secara melawan hukum.
- Bahwa terdakwa Hidayat Rahmat Adi Als Dayat ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 wib, di Pisangan Jembatan Ujung Jatinegara Jakarta Timur
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Hidayat Rahmat Adi Als Dayat awalnya saksi Rahman Bin Buang, bersama dengan terdakwa Hidayat Rahmat Adi Als Dayat, selanjutnya anggota busur Polsek Pondokgede melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa Hidayat Rahmat Adi Als Dayat dengan cara menurut informasi Saksi. Rahman Bin Buang Terdakwa Hidayat Rahmat Adi Als Dayat sering nongkrong di daerah Pisangan Jembatan Ujung Jatinegara Jakarta Timur, kemudian saksi beserta Tim Busur melakukan Surveilance dan Observasi disekitar tempat terdakwa Hidayat Rahmat Adi Als Dayat nongkrong sekitar pukul 19.00 Wib tersangka datang pada saat itu pula Sdr. Hidayat Rahmat Adi Als Dayat berhasil ditangkap dan diamankan ditempat tersebut dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Pondokgede guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Setelah saksi berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa. Hidayat Rahmat Adi Als Dayat saksi menanyakan keberadaan

halaman 8 dari 20 halaman Putusan No.529/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil box milik korban namun mobil tersebut tidak ada padanya melainkan mobil tersebut sudah dijual ke Sdr. ANAS di Cirebon.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Sdr. ERWIN S.SITANGGANG.
- Bahwa menurut terdakwa Hidayat Rahmat mobil tersebut dijual dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Sdr. Anas
- Bahwa menurut terdakwa Hidayat Rahmat setelah menjual mobil tersebut mendapat bagian dari hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual mobil tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran karena hanya dilengkapi surat STNK mobil saja.
- Bahwa saksi akibat perbuatan terdakwa mengalami Kerugian yang saksi Victor Enly Manurung derita atas kejadian ini sebesar Rp 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut umum dalam persidangan berupa : 1 (satu) buah BPKB satu unit kendaraan roda 4 (empat) No.Pol B-9367-OY, Merk Daihatsu, Type S401RP-PMREJJ-HA, Jenis Mobil Barang Model Box, Tahun 2012 Warna Hitam Silver No.Rangka: MHKP3BA1JCK033951, No.Mesin: DK18991 Atas nama: ELISSA ESTANIA MANURUNG, Alamat: Jl. Jaya Abadi No.90 Rt.006/003 Kl. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

4. Saksi RAHMAN BIN BUANG

- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polsek Pondok Gede tanggal 04 Juli 2019 dibenarkan untuk seluruhnya .
- Bahwa benar terdakwa pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 bertempat bertempat di Pisangan Jembatan Ujung Jakarta Timur, membeli , menyewakan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda , yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang



model Box milik saksi Victor Enly Manurung dengan maksud untuk keuntungan diri sendiri secara melawan hukum.

- Bahwa benar terdakwa Pada awalnya terdakwa pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 21.00 wib saksi Victor Enly Manurung menelepon terdakwa dengan tujuan ingin menawarkan order sopir mobil miliknya kemudian terdakwa menyanggupi orderan tersebut untuk datang ketempat saksi Victor Enly Manurung pada hari senin tanggal 24 Juni 2019.
- Bahwa benar terdakwa Kemudian pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 09.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Victor Enly Manurung untuk memenuhi panggilan kerjaan yang ditawarkan oleh saksi Victor Enly Manurung tersebut, setelah itu saksi Victor Enly Manurung menyerahkan kunci kendaraan beserta surat –suratnya kepada terdakwa yang akan digunakan untuk kebutuhan order tersebut, kemudian terdakwa disuruh menunggu oleh saksi Victor Enly Manurung karena belum ada surat jalan, pada saat terdakwa menunggu surat jalan dari saksi Victor Enly Manurung lalu saksi Hidayat Rahmat menghubungi terdakwa dengan menanyakan “ **sudah jalan belum** “ dan terdakwa mengatakan **belum , lagi nunggu surat jalan, mobil kalau dijual laku berapa ?** “
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung meninggalkan pakiran untuk menemui saksi Hidayat Rahmat yang menunggu di depan Pom bensin (sebrang Jl. Jaya Abadi) setelah terdakwa bertemu dengan saksi Hidayat Rahmat di Pom bensin tersebut saksi Hidayat Rahmat mengatakan “ **25 juta dan nanti ketemuan di Pisangan Jembatan Ujung** “ Kemudian terdakwa kembali lagi ke parkir tempat saksi Victor Enly Manurung lalu saksi Hidayat Rahmat menghubungi terdakwa dan menanyakan “ sudah jalan belum ?” dan terdakwa mengatakan “ belum lagi nunggu “ lalu saksi Hidayat Rahmat mengatakan “ **langsung bawa aja, alasan mau makan** “ setelah terdakwa dihubungi oleh saksi Hidayat Rahmat kemudian sekitar jam 11.00 wib terdakwa keluar dari parkir tempat saksi Victor Enly Manurung dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box milik saksi Victor Enly Manurung untuk menemui saksi Hidayat Rahmat dipisangan Ujung.
- Bahwa benar Saat ditengah perjalanan saksi Victor Enly Manurung -



menghubungi terdakwa “ kamu dimana “ dan terdakwa berbohong kepada saksi Victor Enly Manurung dengan mengatakan “ **lagi makan**” padahal terdakwa tidak makan melainkan akan menemui saksi Hidayat Rahmat di Pisangan Jembatan Ujung Jakarta Timur, lalu kemudian handphone terdakwa dimatikan agar tidak dapat dihubungi saksi Victor Enly Manurung lagi. Bahwa sekitar jam 12.00 wib terdakwa bertemu dengan oleh saksi Hidayat Rahmat di Pisangan Jembatan Ujung Jakarta Timur lalu saksi Hidayat Rahmat mengatakan “ **Bro dia ga berani harga 25 dia beraninya 14** “ kemudian terdakwa bersama saksi Hidayat Rahmat menuju Cirebon untuk menjual mobil tersebut.

- Bahwa benar Kemudian tiba didaerah Cirebon sekitar jam 21.00 wib terdakwa disuruh menunggu oleh saksi Hidayat Rahmat kemudian saksi Hidayat Rahmat pergi meninggalkan terdakwa dimobil untuk menemui Sdr. Anas (belum tertangkap) kurang lebih setengah jam saksi Hidayat Rahmat datang bersama dua orang yang tidak terdakwa kenal, lalu terdakwa disuruh duduk diwarung dan Sdr. Anas (belum tertangkap) melihat 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box tersebut langsung mengeluarkan uang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan langsung diserahkan ke saksi Hidayat Rahmat setelah itu kunci beserta STNK mobil box diserahkan kepada Sdr. Anas (belum tertangkap).
- Kemudian terdakwa setelah berhasil melakukan transaksi menjual mobil tersebut dengan saksi Hidayat Rahmat pulang naik bus menuju Jakarta sedangkan Sdr .Anas pergi membawa mobil tersebut.
- Bahwa saksi Hidayat Rahmat) mendapat bagian dari hasil menjual mobil tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya untuk terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box milik saksi Victor Enly Manurung tidak ada ijin terlebih dahulu kepada saksi Victor Enly Manurung. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Victor Enly Manurung melapor ke Polsek Pondok Gede untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi Victor Enly Manurung akibat perbuatan terdakwa mengalami Kerugian yang saksi derita atas kejadian ini sebesar Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut umum dalam persidangan berupa : 1 (satu) buah BPKB satu unit kendaraan roda 4 (empat) No.Pol B-9367-OY, Merk Daihatsu, Type S401RP-PMREJJ-HA, Jenis Mobil Barang Model Box, Tahun 2012 Warna Hitam Silver No.Rangka: MHKP3BA1JCK033951, No.Mesin: DK18991 Atas nama: ELISSA ESTANIA MANURUNG, Alamat: Jl. Jaya Abadi No.90 Rt.006/003 Kl. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi ditanyakan pada Terdakwa tidak keberatan dan pada pokoknya membenarkan dan selanjutnya terdakwa Hidayat Rahmat Adi Als.Dayat memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polsek Pondok Gede tanggal 04 Juli 2019 dibenarkan untuk seluruhnya.
- Bahwa benar terdakwa pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 bertempat bertempat di Pisangan Jembatan Ujung Jakarta Timur, membeli , menyewakan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai kan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box milik saksi Victor Enly Manurungdengan maksud untuk keuntungan diri sendiri secara melawan hukum.
- Bahhwa terdakwa hubungan dengan saksi RAHMAN Bin BUANG adalah hubungan teman saksi sudah mengenalnya sekitar beberapa bulan yang lalu, kemudian hubungan terdakwa dengan perkara Penipuan dan atau Penggelapan tersebut yaitu sebagai terdakwa sebagai penadah membawa mobil tersebut ke Cirebon dan menjualnya ke teman terdakwa. Bahwa terdakwa Pada Awalnya saksi RAHMAN bertanya kepada terdakwa berapa harga pasaran kendaraan mobil BOX merk DAIHATSU GRANMAX (mobil tersebut hanya STNK saja tanpa BPKB) kemudian terdakwa menelpon Sdr. ANAS (calon pembeli mobil box) dengan tujuan untuk menanyakakan sekaligus menawarkan mobil box tersebut kemudian Sdr. ANAS menjawab kalau yang type 1,5 harganya Rp.15.000.000, (Lima belas juta rupiah) kalau yang type 1,3 harganya

halaman 12 dari 20 halaman Putusan No.529/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta) dalam keadaan tidak ada BPKB hanya STNK saja, kemudian saksi RAHMAN menawar "APA ENGGGA BISA 25 juta" kemudian terdakwa menjawab "langsung sama mas anasnya",

- Bahwa terdakwa setelah itu pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa ditelpon saksi RAHMAN mengabarkan kepada terdakwa bahwa besok saksi RAHMAN mendapat panggilan dari bosnya untuk nyupir/membawa mobil milik bosnya, besok kalau sudah bawa mobilnya terdakwa telpon. Kemudian pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa dan saksi RAHMAN bertemu di POM BENSIN dengan tujuan ingin memfoto mobil box yang akan dijual setelah terdakwa mengambil foto mobil box tersebut terdakwa kirim kepada calon pembeli yaitu Sdr. ANAS setelah itu terdakwa. RAHMAN kembali kerumah bosnya, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa menelpon saksi RAHMAN dan menanyakan "SUDAH JALAN BELUM" kemudian saksi RAHMAN menjawab "MASIH NUNGGU DIRUMAH BOS" setelah itu sekitar pukul 11.00 Wib saksi RAHMAN menelpon saksi terdakwa. RAHMAN sudah jalan menuju tempat yang sudah kami tentukan yaitu di Pisangan jembatan ujung Jakarta Timur.
- Bahwa terdakwa kemudian pada pukul 12.00 Wib saksi RAHMAN bertemu terdakwa ditempat yang sudah ditentukan dengan membawa satu unit mobil box merk DAIHATSU GRANMAX warna hitam setelah itu kami berdua pergi bersama menuju terminal Cirebon dengan tujuan untuk menjual mobil box tersebut kepada Sdr. ANAS (calon pembeli mobil box tersebut), setelah kami sampai diterminal terdakwa turun dari mobil untuk menemui Sdr. ANAS setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. ANAS kami bertiga menghampiri saksi RAHMAN yang pada saat itu menunggu dimobil box tersebut, setelah Sdr. ANAS melihat mobil box tersebut Sdr. ANAS langsung membayar mobil tersebut seharga Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) kepada saksi RAHMAN setelah itu kunci beserta STNK mobil box diserahkan kepada Sdr. ANAS, setelah transaksi berhasil kami berdua pulang naik bis kejakarta sedangkan Sdr. ANAS beserta satu orang temannya pulang arah ke jawa dengan membawa mobil box tersebut.
- Bahwa Pada saat terdakwa dan saksi RAHMAN menjual mobil box tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik mobil box tersebut.
- Bahwa Mobil box tersebut terdakwa jual dengan seharga Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan dari uang tersebut terdakwa

halaman 13 dari 20 halaman Putusan No.529/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima darisaksi RAHMAN sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta 14upiah).

- Bahwa terdakwa akibat perbuatan mengalami Kerugian yang saksi Victor Enly Manurung derita atas kejadian ini sebesar Rp 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut umum dalam persidangan berupa : 1 (satu) buah BPKB satu unit kendaraan roda 4 (empat) No.Pol B-9367-OY, Merk Daihatsu, Type S401RP-PMREJJ-HA, Jenis Mobil Barang Model Box, Tahun 2012 Warna Hitam Silver No.Rangka: MHKP3BA1JCK033951, No.Mesin: DK18991 Atas nama: ELISSA ESTANIA MANURUNG, Alamat: Jl. Jaya Abadi No.90 Rt.006/003 Kl. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi dibenarkan oleh terdakwa.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah BPKB satu unit kendaraan roda 4 (empat) No.Pol B-9367-OY, Merk Daihatsu, Type S401RP-PMREJJ-HA, Jenis Mobil Barang Model Box, Tahun 2012 Warna Hitam Silver No.Rangka: MHKP3BA1JCK033951, No.Mesin: DK18991 Atas nama: ELISSA ESTANIA MANURUNG, Alamat: Jl. Jaya Abadi No.90 Rt.006/003 Kl. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara syah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya ada keterkaitan yang erat maka dikaji dari analisa-yuridis ditemukan fakta hukum pembuktian tindak pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP :

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam berkas perkara maupun yang diucapkan dibawah sumpah didepan persidangan yang keterangannya dibenarkan oleh terdakwa maupun para saksi-saksi tersebut serta Barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut, kesemua itu merupakan suatu petunjuk atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Bahwa terdakwa HIDAYAT RAHMAT ADI ALS DAYAT pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 bertempat di Pisangan Jembatan Ujung Jakarta Timur , membeli , menyewakan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik

halaman 14 dari 20 halaman Putusan No.529/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang bahwa pada awalnya pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Rahman bin Buang mengabarkan bahwa besok saksi Rahman bin Buang mendapat panggilan dari bosnya untuk membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box milik saksi Victor Enly Manurung yang sebelumnya sudah bertanya tentang harga pasaran kendaraan mobil box merk Daihatsu Granmax (hanya STNK saja tanpa BPKB) untuk menjualnya. Bahwa pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 07.00 wib terdakwa dan saksi Rahman bin Buang bertemu di Pom Bensin dengan tujuan memfoto mobil box tersebut kepada calon pembeli Sdr. Anas (belum tertangkap) setelah saksi Rahman bin Buang bertemu dengan terdakwa di Pom bensin tersebut terdakwa mengatakan “ **25 juta dan nanti ketemuan di Pisangan Jembatan Ujung** “ Kemudian saksi Rahman bin Buang kembali lagi ke parkiran tempat saksi Victor Enly Manurung lalu terdakwa menghubungi saksi Rahman bin Buang dan menanyakan “ sudah jalan belum ?” dan saksi Rahman bin Buang mengatakan “ belum lagi nunggu “ lalu terdakwa mengatakan “ **langsung bawa aja, alasan mau makan** “ setelah saksi Rahman bin Buang dihubungi oleh terdakwa kemudian sekitar jam 11.00 wib saksi Rahman bin Buang keluar dari parkiran tempat saksi Victor Enly Manurung dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box milik saksi Victor Enly Manurung untuk menemui terdakwa di Pisangan Jembatan Ujung Jakarta Timur.

Menimbang bahwa saat ditengah perjalanan saksi Victor Enly Manurung menghubungi saksi Rahman bin Buang “ kamu dimana “ dan saksi Rahman bin Buang berbohong kepada saksi Victor Enly Manurung dengan mengatakan “ **lagi makan**” padahal saksi Rahman bin Buang tidak makan melainkan akan menemui terdakwa di Pisangan Jembatan Ujung Jakarta Timur, lalu kemudian handphone saksi Rahman bin Buang dimatikan agar tidak dapat dihubungi saksi Victor Enly Manurung lagi;

Menimbang bahwa sekitar jam 12.00 wib saksi Rahman bin Buang bertemu dengan oleh terdakwa di Pisangan Jembatan Ujung Jakarta Timur lalu terdakwa mengatakan “ **Bro dia ga berani harga 25 dia beraninya 14**

halaman 15 dari 20 halaman Putusan No.529/Pid.B/2019/PN Bks



“kemudian saksi Rahman bin Buang bersama terdakwa menuju Cirebon untuk menjual mobil tersebut. Kemudian tiba di daerah Cirebon sekitar jam 21.00 wib saksi Rahman bin Buang disuruh menunggu oleh terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Rahman bin Buang di mobil untuk menemui Sdr. Anas (belum tertangkap) kurang lebih setengah jam terdakwa datang bersama dua orang sdr. Anas dan temanya, lalu saksi Rahman bin Buang disuruh duduk di warung dan Sdr. Anas (belum tertangkap) melihat 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box tersebut langsung mengeluarkan uang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan langsung diserahkan ke terdakwa setelah itu kunci beserta STNK mobil box diserahkan kepada Sdr. Anas (belum tertangkap). Kemudian saksi Rahman bin Buang setelah berhasil melakukan transaksi menjual mobil tersebut dengan terdakwa pulang naik bus menuju Jakarta sedangkan Sdr .Anas pergi membawa mobil tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa mendapat bagian dari hasil menjual mobil tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya untuk saksi Rahman bin Buang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari . Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box milik saksi Victor Enly Manurung tidak ada ijin terlebih dahulu kepada saksi Victor Enly Manurung dan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah serta tidak sesuai dengan harga pasaran mobil tersebut. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Victor Enly Manurung melapor ke Polsek Pondok Gede untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP - yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka sampailah kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Barang Siapa.

Barang Siapa disini adalah Subjek Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan terdakwa sendiri bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa HIDAYAT RAHMAT ADI ALS DAYAT yang indentitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa saat ditanyakan oleh majelis hakim didepan persidangan dan selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar melainkan perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan sadar dan sehat akal pikirannya.-Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Unsur membeli , menyewakan , menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Unsur ini mensiratkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan kesengajaan dalam melakukan perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan merupakan sebagai tujuan terdakwa, didasari oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan yaitu : Bahwa terdakwa HIDAYAT RAHMAT ADI ALS DAYAT pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 bertempat di Pisangan Jembatan Ujung Jakarta Timur, membeli, menyewakan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Dengan cara Pada awalnya pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Rahman bin Buang mengabarkan bahwa besok saksi Rahman bin Buang mendapat panggilan dari bosnya untuk membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box milik saksi Victor Enly Manurung yang sebelumnya sudah bertanya tentang harga pasaran kendaraan mobil box merk Daihatsu Granmax (hanya STNK saja tanpa BPKB) untuk menjualnya. Bahwa pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 07.00 wib terdakwa dan saksi Rahman bin Buang bertemu di Pom Bensin dengan tujuan memfoto mobil box tersebut kepada calon pembeli Sdr. Anas (belum tertangkap) setelah saksi Rahman bin Buang bertemu dengan

halaman 17 dari 20 halaman Putusan No.529/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa di Pom bensin tersebut terdakwa mengatakan “ **25 juta dan nanti ketemuan di Pisangan Jembatan Ujung** “ Kemudian saksi Rahman bin Buang kembali lagi ke parkir tempat saksi Victor Enly Manurung lalu terdakwa menghubungi saksi Rahman bin Buang dan menanyakan “ sudah jalan belum ?” dan saksi Rahman bin Buang mengatakan “ belum lagi nunggu “ lalu terdakwa mengatakan “ **langsung bawa aja, alasan mau makan** “ setelah saksi Rahman bin Buang dihubungi oleh terdakwa kemudian sekitar jam 11.00 wib saksi Rahman bin Buang keluar dari parkir tempat saksi Victor Enly Manurung dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box milik saksi Victor Enly Manurung untuk menemui terdakwa di Pisangan Jembatan Ujung Jakarta Timur. Saat ditengah perjalanan saksi Victor Enly Manurung menghubungi saksi Rahman bin Buang “ kamu dimana “ dan saksi Rahman bin Buang berbohong kepada saksi Victor Enly Manurung dengan mengatakan “ **lagi makan**” padahal saksi Rahman bin Buang tidak makan melainkan akan menemui terdakwa di Pisangan Jembatan Ujung Jakarta Timur, lalu kemudian handphone saksi Rahman bin Buang dimatikan agar tidak dapat dihubungi saksi Victor Enly Manurung lagi. Bahwa sekitar jam 12.00 wib saksi Rahman bin Buang bertemu dengan oleh terdakwa di Pisangan Jembatan Ujung Jakarta Timur lalu terdakwa mengatakan “ **Bro dia ga berani harga 25 dia beraninya 14** “kemudian saksi Rahman bin Buang bersama terdakwa menuju Cirebon untuk menjual mobil tersebut. Kemudian tiba di daerah Cirebon sekitar jam 21.00 wib saksi Rahman bin Buang disuruh menunggu oleh terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Rahman bin Buang di mobil untuk menemui Sdr. Anas (belum tertangkap) kurang lebih setengah jam terdakwa datang bersama dua orang sdr. Anas dan temanya, lalu saksi Rahman bin Buang disuruh duduk di warung dan Sdr. Anas (belum tertangkap) melihat 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box tersebut langsung mengeluarkan uang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan langsung diserahkan ke terdakwa setelah itu kunci beserta STNK mobil box diserahkan kepada Sdr. Anas (belum tertangkap). Kemudian saksi Rahman bin Buang setelah berhasil melakukan transaksi menjual mobil tersebut dengan terdakwa pulang naik bus menuju Jakarta sedangkan Sdr .Anas pergi membawa mobil tersebut. Bahwa terdakwa mendapat bagian dari hasil menjual mobil tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya untuk saksi Rahman bin Buang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari . Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan roda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box milik saksi Victor Enly Manurung tidak ada ijin terlebih dahulu kepada saksi Victor Enly Manurung dan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah serta tidak sesuai dengan harga pasaran mobil tersebut. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Victor Enly Manurung melapor ke Polsek Pondok Gede untuk pengusutan lebih lanjut, maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang bahwa seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi. dan sudah sepatutnya dijatuhi hukuman sebagaimana diatur dalam undang-undang .

Menimbang bahwa selama di persidangan tersebut tentang ada / tidaknya alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka kepada Terdakwahrus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab serta perbuatannya harus dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum dan kepadanya harus dituntut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Victor Enly Manurung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dengan terus terang .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 19 dari 20 halaman Putusan No.529/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hidayat Rahmat Adi Als. Dayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadapterdakwa Hidayat Rahmat Adi Als.Dayat pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) BPKB satu unit kendaraan roda 4 (empat) No.Pol B-9367 –OY Merk Daihatsu, Type S401RP-PMREJJ-HA, jenis Mobil Barang Model Box-Tahun 2012 warna hitam silver No.Rangka MHKP3BA1JCK 033951, No.Mesin DK 118991 an.Elliissa Estania Manurung alamat Jl.Jaya Abadi No.90 Rt.006/003 Kl.Jatiwaringin Kec.P.Gede Kota Bekasi dikembalikan kepada saksi Victor Enly Manurung;
6. Membebaskan biaya perkara kepada kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019, oleh kami, H. E. Frans Sihaloho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setia Rina, S.H., M.H., Abdul Rofik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 11 Nopember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romaida Bn, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Sri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setia Rina, S.H., M.H.

H. E. Frans Sihaloho, S.H., M.H.

Abdul Rofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romaida Bn, S.H.

halaman 20 dari 20 halaman Putusan No.529/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

